



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 47/PDT/2020/PT PLG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

PT. BUMI SAWINDO PERMAI, Yang Beralamat Di Jalan Lintas Sumatera
Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara
Enim Sumatera Selatan, Yang

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

FIRMANSYAH, SH., MH, HARDIANSYAH. HS., SH., MM dan M. EKO MARTHA SUDIYANTO, SH., ARDIANTO, SH., RUSMALA DEWI, SH. Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "FIRMANSYAH & PARTNERS", beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 19 B Muara Enim, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim nomor 69/SK/PN MRE/2020 tanggal 18 Mei 2020 ;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT**;

MELAWAN:

PT. SRIWIJAYA BARA PRIHARUM, Yang Beralamat Di Jalan Mandi Aur
Nomor 699 RT 012 RW 004, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan
Kemuning, Palembang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

REDHO JUNAIDI, SH., MH, LINDA DIANA FITRI, SH. dan HASANUDIN, SH., Advokat pada Kantor Hukum "POLIS ABDI HUKUM", yang beralamat kantor di Jalan Sukabangun II KM 6,5 Nomor 1475A (Wisma STIPHPADA) Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nopember 2019, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman- 1 dari 19 Putusan.Nomor 47/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 47/PEN.PDT/2020/PT PLG tanggal 17 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 47/Pen.Pan/PDT/2020/PT PLG tanggal 17 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 15 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Nomor Register Perkara 24/Pdt.G/2019/PN Mre telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 11 September 1986 yang dibuat oleh LIANAWATI TJENDRA, SH., Notaris dan PPAT sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 12 tanggal 2 Juni 2009 yang dibuat oleh EDY, SH., Notaris dan PPAT dan telah didaftarkan berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 29 Juni 2009 Nomor : AHU-28882.AH.01.02 Tahun 2009, bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan karet, yang terletak di wilayah Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan.
2. Bahwa untuk memenuhi persyaratan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), maka Penggugat telah pula memperbaharui Izin Usaha Tetap Industri Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 503/01/KPTS/BPMPT-3/IUP/2014 tanggal 30 September 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Bumi Sawindo Permai ic. Penggugat.
3. Bahwa Penggugat adalah pemegang hak guna usaha atas tanah/lahan perkebunan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 14 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1398/1994 tanggal 14 Mei 1994, dengan luas 6.934,5 hektar, terletak di Desa Darmo, Desa

Halaman- 2 dari 19 Putusan.Nomor 47/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyandingan, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, atas nama Pemegang Hak PT. Bumi Sawindo Permai, dengan jangka waktu selama 35 tahun terhitung mulai tanggal 14 Mei 1994 sampai dengan 31 Desember 2028.

- 3.1. Bahwa tanah/lahan perkebunan milik Penggugat sebagaimana *posita* angka 3 di atas, adalah berasal dari Pencadangan lahan/tanah negara sebagaimana tersebut pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 981/SK/II/1987 tanggal 31 Oktober 1987 tentang Pencadangan Tanah Untuk PT. Bumi Sawindo Permai, seluas 8.050 Hektar terletak di Kecamatan Tanjung Agung pada Desa Darmo, Desa Keban Agung, Desa Penyandingan dan Desa Tanjung Karang.
- 3.2. Bahwa terhadap izin pencadangan tanah seluas 8.050 hektar berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 981/SK/II/1987 tanggal 31 Oktober 1987 adalah terdiri dari seluas 6.817,47 hektar adalah tanah kosong/tanah negara bebas, dan seluas 749,40 hektar merupakan tanah rakyat yang letaknya terpisah masing-masing berada di desa Darmo, Desa Keban Agung, Desa Penyandingan dan Desa Tanjung Karang.
- 3.3. Bahwa terhadap tanah negara seluas 6.817,47 hektar telah dibayarkan "Uang Pancung Alas" kepada Negara cq. Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dan mengenai tanah usaha rakyat seluas 749,40 hektar telah dibebaskan dengan pembayaran ganti rugi kepada pemilik/penduduk desa yang bersangkutan, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Keterangan dari masing-masing Kepala Desa, yaitu Desa Darmo tanggal 10 Pebruari 1990 Nomor : 593.2/284/01/1990 ; Desa Keban Agung tanggal 10 Pebruari 1990 Nomor : 593.2/283/01/1990 ; Desa Penyandingan tanggal 10 Pebruari 1990 Nomor : 593.2/285/01/1990 ; dan Desa Tanjung Agung tanggal 10 Pebruari 1990 Nomor : 593.2/282/01/1990.
- 3.4. Bahwa setelah seluruh proses ganti rugi terhadap luasan lahan yang berasal dari pencadangan lahan/tanah seluas 8.050 hektar *a quo* kemudian seluas 6.934,5 hektar disetujui oleh Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk diberikan hak

Halaman- 3 dari 19 Putusan.Nomor 47/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 34/HGU/BPN/93 tanggal 7 Desember 1993 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Bumi Sawindo Permai, untuk Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet.

- 3.5. Bahwa sesuai Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (disingkat "UUPA") jo PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (*sekarang diatur dengan PP No. 24 Tahun 1997*), telah dilakukan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, dan pada tanggal 14 Mei 1994 telah diterbitkan tanda bukti hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 14 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1398/1994 tanggal 14 Mei 1994, dengan luas 6.934,5 hektar, terletak di Desa Darmo, Penyandingan dan Tanjung Karang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan, dengan Pemegang Hak PT. Bumi Sawindo Permai (selanjutnya disebut "HGU No. 2 Tahun 1994") dengan jangka waktu selama 35 tahun terhitung mulai tanggal 14 Mei 1994 sampai dengan 31 Desember 2028.
- 3.6. Bahwa berdasarkan rangkaian proses atau tahapan penerbitan Sertipikat HGU Nomor 2 Tanggal 14 Mei 1994 telah memenuhi semua syarat dan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu Sertipikat HGU adalah alas hak yang sah bagi Penggugat untuk mengelola atau mengusahan lahan perkebunan sepanjang termasuk ke dalam luasan HGU tersebut, termasuk antara lain yang ada di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim.
4. Bahwa sejak tahun 1994 s.d Sekarang, Penggugat sebagai pemegang HGU No. 2 Tahun 1994 telah mengelola dan mengusahakan lahan/tanah perkebunan tersebut dan sebagian besar telah ditanam kelapa sawit yang terus akan dikembangkan untuk memproduksi hasil olahan menjadi minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil*) guna memenuhi kebutuhan nasional dari sektor pasokan minyak kelapa sawit. Selama Penggugat mengelola dan mengusahakan lahan *a quo* tidak ada gangguan dari pihak manapun.

Halaman- 4 dari 19 Putusan.Nomor 47/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PT. Sriwijaya Bara Priharum *in casu* Tergugat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara sebagaimana Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 306/KPTS/TAMBEN/2013 tanggal 4 Maret 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara berlokasi di Kecamatan Tanjung Agung, dimana sebagian kegiatan operasi pertambangan batubara *a quo* khususnya di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung ternyata berada di areal HGU No. 2 Tahun 1994 milik Penggugat.
6. Bahwa sekira bulan Nopember 2017, Tergugat yang diwakili oleh ISKANDAR MALIKI, ANSYORI AKHMAD, dan A. RIVAI, masing-masing dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Sriwijaya Bara Priharum, datang menemui Penggugat di Kantor PT. Bumi Sawindo Permai, pada waktu itu Tergugat menyampaikan maksudnya meminta izin kerjasama menambang batubara di areal HGU milik Penggugat, namun Penggugat belum dapat menyetujuinya karena apabila lahan/tanah perkebunan dimanfaatkan tidak sesuai peruntukannya maka harus ada izin dari instansi berwenang *in casu* Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional serta harus melalui mekanisme persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 Penggugat melakukan pengecekan ulang patok-patok batas dan penggantian patok yang rusak di seluruh areal perkebunan milik Penggugat. Kegiatan mana dimaksudkan untuk memenuhi target pengembangan usaha perusahaan untuk tahun 2019, yaitu salah satunya memperluas areal tanam baru kelapa sawit tepatnya berlokasi di Afdeling II Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung. Dari hasil pengecekan tersebut ternyata tanpa seizin Penggugat sebagian lahan/tanah di Afdeling II yang berada dalam luasan Sertipikat HGU No. 2 Tahun 1994 milik Penggugat telah dilakukan kegiatan pertambangan batubara oleh PT. Sriwijaya Bara Harum *ic.* Tergugat.
8. Bahwa pada 3 Agustus 2018, Tim Surveyor Penggugat melakukan pemetaan udara untuk memastikan letak kordinat dan luasan lahan/tanah yang telah di tambang oleh Tergugat *a quo*, dari hasil pemetaan udara ini setelah di-overlay dengan peta bidang tanah HGU No. 2 Tahun 1994 diketahui bahwa tanah/lahan areal perkebunan seluas $\pm 13,32$ hektar

Halaman- 5 dari 19 Putusan.Nomor 47/PDT/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut “objek sengketa”) berada di Afdeling II Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, TERNYATA telah dikuasai dan dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan batubara oleh Tergugat secara tanpa hak dan tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai pemegang sah hak atas tanah *a quo*.

9. Bahwa sesuai Pasal 138 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara, yang menyatakan : “*hak atas IUP bukan merupakan pemilikan hak atas tanah*”. Selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 135 menyatakan : “Pemegang IUP hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah” ; dan Pasal 136 menyatakan : “Pemegang IUP sebelum melakukan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan demikian, sesuai Pasal 138, Pasal 135 dan Pasal 136 tersebut, Tergugat sebagai Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan pertambangan batubara di atas lahan milik orang lain diwajibkan mendapat persetujuan dan/atau menyelesaikan terlebih dahulu hak-hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Bahwa tanggal 7 Agustus 2018 Penggugat telah melayangkan Somasi/Peringatan kepada Tergugat atas kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat dan meminta Tergugat untuk segera menghentikan segala kegiatan operasi produksi pertambangan batu bara di atas lahan/tanah areal HGU tersebut, namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat dan bahkan Penggugat telah diklarifikasi oleh Polres Muara Enim atas laporan Tergugat dengan tuduhan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan *vide* Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat *aquo*, Penggugat yang diwakili oleh IBNU TRI SAMSI selaku General Manager PT. Bumi Sawindo Permai telah menyampaikan laporan terhadap PT. Sriwijaya Bara Priharuum *in casu* Tergugat kepada Polres Muara Enim sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/271/VIII/2018/Satreskrim, tertanggal 17 Agustus 2018. Atas laporan tersebut kemudian pada tanggal 7 Oktober 2019, Penyidik Polres

Halaman- 6 dari 19 Putusan.Nomor 47/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim menerbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang pada intinya menyatakan bahwa perkara ini merupakan sengketa lahan yang harus diselesaikan melalui jalur hukum lain. Oleh karena itu menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Muara Enim.

12. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai, memanfaatkan, dan melakukan kegiatan pertambangan batubara di atas lahan objek sengketa seluas $\pm 13,32$ hektar milik Penggugat yang berada dalam areal HGU No. 2 Tahun 1994 milik Penggugat, terletak di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, secara tanpa hak dan tanpa persetujuan dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian secara materiel maupun kerugian immateriel, dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiel :

- Kerugian nyata berupa kehilangan hak atas lahan/tanah objek sengketa seluas $\pm 13,32$ Ha akibatnya Penggugat tidak dapat mengusahakan, mengelola, dan memanfaatkan lahan/tanah tersebut, yang apabila ditaksir per-hektar dengan harga Rp. 320.000.000,- x 13,32 Ha yakni berjumlah Rp. 4.262.400.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Kerugian bibit kelapa sawit yang telah dipersiapkan untuk penanaman baru di Afdeling II untuk tahun 2019 sebanyak 11.250 pokok pohon bibit kelapa sawit, dengan harga bibit per-pokok Rp. 60.000,- dengan perhitungan 11.250 x Rp. 60.000,- yaitu berjumlah Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Biaya pengembalian lahan rusak akibat pertambangan seluas 13,32 hektar yakni bentang lahan/tanah yang rusak (bekas galian) yang dihitung 30 % x 13,32 hektar sama dengan 3,996 hektar, yang bila dikonversi ke meter persegi menjadi 39.960 M². Maka, jika kedalaman rata-rata penggalian 10 M maka volume tanah untuk pengembalian lahan adalah 10 M x 39.960 M² yaitu berjumlah 399.600 M³.

Halaman- 7 dari 19 Putusan.Nomor 47/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian maka perhitungan biaya pengembalian lahan yang rusak (penimbunan kembali) dihitung dengan kurs dolar adalah 1.68 US\$/M3 dengan nilai rupiah Rp.14.000/M3. Maka, nilai kerugian pengembalian lahan rusak yang diderita oleh Penggugat yaitu : $1,68 \text{ US\$} \times \text{Rp. } 14.000,- \times 399.600 \text{ M3} = \text{Rp. } 9.398.592.000,-$ (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

- Biaya Reklamasi, Penataan dan Perbaikan Lingkungan di atas lahan objek sengketa seluas 13,32 Ha dengan taksiran biaya per-hektar sebesar Rp. 175.000.000,- dengan perhitungan : $13,32 \text{ Ha} \times \text{Rp. } 175.000.000,- = \text{Rp. } 2.331.000.000,-$ (dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah).

Maka, total kerugian materiel adalah $\text{Rp. } 4.262.400.000 + \text{Rp. } 675.000.000 + \text{Rp. } 9.398.592.000 + \text{Rp. } 2.331.000.000 = \text{Rp. } 16.666.992.000,-$ (enam belas miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

B. Kerugian Immateriel :

Selain kerugian materiel, Penggugat juga dirugikan secara immateriel, karena telah tercemarnya nama baik dan kondite perusahaan akibat laporan Tergugat terhadap Penggugat di Polres Muara Enim, dimana seolah-olah Penggugat bukan pemilik yang sah atas lahan/tanah sengketa tersebut, kerugian immateriil ini apabila diperhitungkan dengan uang adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

14. Bahwa dengan demikian maka jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat baik kerugian secara materiel maupun immateriil yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 16.666.992.000,- + Rp. 50.000.000.000,- atau seluruhnya berjumlah Rp. 66.666.992.000,- (enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
15. Bahwa karena hingga saat diajukannya gugatan ini dan kenyataannya Tergugat masih menguasai dan melakukan kegiatan pertambangan batu bara di atas tanah *a quo*, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang diderita oleh Penggugat, adalah cukup beralasan hukum Penggugat mengajukan tuntutan provisi berupa pengosongan dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghentian semua kegiatan pertambangan di atas lahan/tanah seluas \pm 13,32 hektar yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sebelum adanya keputusan mengenai pokok perkara ini.

16. Bahwa karena Tergugat telah beritikad tidak baik dengan cara menguasai, memanfaatkan, dan melakukan pertambangan tanpa hak dan tanpa persetujuan Penggugat, maka untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak *illusoir*, Penggugat mohon pula kepada Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah/lahan seluas \pm 13,32 hektar yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sampai adanya putusan mengenai pokok perkara ini dan berkekuatan hukum tetap.
17. Bahwa dikhawatirkan Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan nantinya, maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) setiap harinya, yang dihitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap.
18. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik dan kuat secara hukum, maka mohon agar Pengadilan Negeri Muara Enim berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak dan menyidangkannya dengan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Provisi.
2. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menghentikan semua kegiatan pertambangan batubara dan mengosongkan tanah objek sengketa seluas \pm 13,32 hektar, berlokasi di Afdeling II Areal Hak Guna Usaha berdasarkan Sertipikat HGU Nomor 2 Tanggal 14 Mei 1994 atas nama Pemegang Hak PT. Bumi Sawindo Permai, terletak di Desa Penyandingan,

Halaman- 9 dari 19 Putusan.Nomor 47/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, sebelum ada putusan mengenai pokok perkara ni.

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemegang Hak yang sah atas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2 tanggal 14 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1398/1994 tanggal 14 Mei 1994, dengan luas 6.934,5 hektar, terletak di Desa Darmo, Desa Penyandingan, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan.
3. Menyatakan tanah/lahan objek sengketa seluas $\pm 13,32$ hektar berada di dalam areal Hak Guna Usaha berdasarkan Sertipikat HGU Nomor 2 Tanggal 14 Mei 1994, Gambar Situasi Nomor 1398/1994 tanggal 14 Mei 1994, atas nama Pemegang Hak PT. Bumi Sawindo Permai, terletak di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, adalah sah milik Penggugat.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai, memanfaatkan, dan melakukan kegiatan pertambangan batubara di atas lahan/tanah objek sengketa seluas $\pm 13,32$ hektar a quo yang secara tanpa hak dan tanpa persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan lahan/tanah objek sengketa seluas $\pm 13,32$ hektar tersebut dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa beban.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, secara materiel sebesar Rp. 16.666.992.000,- (enam belas miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ditambah kerugian immateriel sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp. 66.666.992.000,- (enam puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap harinya apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lalai menjalankan putusan ini, yang dihitung sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Muara Enim berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban yang disampaikan dimuka persidangan secara tertulis tertanggal 6 Januari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas

Pada posita gugatan Penggugat angka 8 dan 12 intinya menerangkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum diatas sertifikat HGU milik Penggugat seluas 13,32 hektare dan atas perbuatan melawan hukum tersebut berdasarkan posita penggugat angka 10, Penggugat telah melayangkan somasi kepada Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2018, akan tetapi dalam somasi tersebut diterangkan luasan tanah yang di klaim Penggugat adalah seluas 39,35 ha, tegasnya Gugatan Penggugat adalah kabur karena dalil posita satu dengan yang lainnya adalah berbeda dan tidak jelas serta tidak konsisten satu sisi posita menklaim lahan seluas 13,32 hektare satu sisi mengklaim lahan seluas 39,35 hektare sehingga berakibat gugatan Penggugat dalam perkara aquo kabur dan tidak jelas.

Sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa pada gugatan Penggugat baik posita maupun petitum tidak menerangkan secara jelas terperinci letak batas-batas lahan objek sengketa di klaim oleh Penggugat.
Hal jelas secara hukum bahwa gugatan penggugat kabur karena tidak jelas objek sengketanya, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Yurisprudensi No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima
- 2.2. Yurisprudensi No. 1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima".
- 2.3. Yurisprudensi No. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyatakan : "gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima
Sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima

3. Gugatan Penggugat kurang pihak

- 3.1. Bahwa Penggugat memanfaatkan lahan dimaksud adalah setelah adanya pembebasan oleh Tergugat dan izin dari pihak lain yang merupakan pihak yang berhak diatas lahan diatas wilayah tambang milik Tergugat, sehingga jelas gugatan dalam perkara aquo adalah kurang pihak, hal ini berdasarkan Yurisprudensi :
 - a. *Putusan MA-RI No.503.K/Sip/1974*, tanggal 12 April 1977 :
Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;
 - b. *Putusan MARI nomor 437 K/Sip/1973 Tanggal 9 Desember 1975* Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- 3.2. Penggugat tidak menggugat pihak-pihak yang menjualkan tanahnya kepada Tergugat, dimana dalam proses jual beli tersebut juga melibatkan pemerintah setempat dalam hal ini Kades dan Kecamatan, berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1125 K//Pdt/1984 menyatakan ; " judex facti salah menerapkan tata tertib beracara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I”.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena Tergugat melakukan kegiatan penambangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini memiliki izin penambangan dan telah memiliki hak atas lahan dimaksud melalui proses pembebasan lahan kepada Masyarakat dengan melibatkan perangkat Desa dan Pihak Kecamatan selaku PPAT ;
4. Bahwa Penggugat memiliki HGU, akan tetapi kewajiban HGU adalah melakukan pembebasan lahan terlebih dahulu terhadap lahan masyarakat yang telah ada sebelumnya, dan hal tersebut tercantum pada Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 34/HGU/BPN/93 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Bumi Sawindo Permai atas tanah di Kabupaten Muara Enim, pada halaman 3 bagian Memutuskan, menetapkan Kedua huruf b mencantumkan “ apabila didalam areal yang diberikan dengan hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap dan dilindungi oleh Undang-undang serta belum mendapat penyelesaian, maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan peraturan yang berlaku”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak pernah melakukan pembebasan lahan terhadap lahan yang di klaim Penggugat sebagai miliknya ;

Bahkan, sertifikat HGU Penggugat No. 2 tanggal 14 Mei 1994 sudah pernah di batalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No. 16/G/2013/PTUN-PLG tanggal 24 Oktober 2013, yang dalam pertimbangan hukumnya menerangkan dibatalkannya sertifikat HGU tersebut karena Penggugat tidak melakukan pembebasan lahan masyarakat diatas lahan HGU Penggugat tersebut

5. Bahwa Tergugat dalam proses pembebasan lahan dengan masyarakatpun selain melibatkan pemerintah desa dalam hal ini kades maupun pemerintah Kecamatan dalam hal ini pihak Kecamatan selaku PPAAT, Tergugat juga melibatkan PT. PTBA yang merupakan induk dari perusahaan Penggugat (Penggugat adalah anak perusahaan PTBA).

Tegasnya secara hukum Penggugat mengetahui proses pembebasan yang lahan yang dilakukan oleh Tergugat dan atas hal tersebut tidak pernah ada sanggahan ataupun keberatan dari PTBA maupun dari Penggugat selaku anak perusahaan PTBA, dan Tergugat adalah pembeli yang beritikad yang baik yang harus dilindungi secara hukum.

Berdasarkan hal-hal – tersebut diatas, mohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mre tanggal 11 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard* (NO);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.794.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mre, tanggal 18 Mei 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim, kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim No : 24/Pdt.G/2019/Pn Mre tanggal 11 Mei 2020, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mre mohon bantuan pemberitahaun pernyataan banding melalui Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa memori banding 28 Mei 2020 dari kuasa Penggugat/Pembanding yang diterima di Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 28 Mei 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para terbanding, melalui Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Muara Enim dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mre tanggal 28 Mei 2020, telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan melalui Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 Juni 2020 kepada Terbanding semula Tergugat untuk memeriksa dan membaca berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Penggugat, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang

Halaman- 15 dari 19 Putusan.Nomor 47/PDT/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Putusan judex factie Pengadilan Negeri Muara Enim harus dibatalkan karena berdasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru, tidak cermat dan kurang lengkap ;
 - Pertimbangan Majelis Hakim yang menilai obyek perkara tidak disebutkan titik koordinat serta luas setiap titik koordinat yang merupakan batas lahan obyek sengketa telah menimbulkan ketidakpastian tentang obyek sengketa, karena sebenarnya tentang luas dan batas-batasnya diterangkan secara jelas dalam gambar situasi No.1398/1994 tanggal 14 Mei 1994;
 - Bahwa ternyata tanah seluas lebih kurang 13,32 Ha di Afdeling II area perkebunan Penggugat/Pembanding telah dikuasai dan dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan batubara oleh Terbanding/Tergugat secara tanpa hak dan tanpa persetujuan dari Pembanding/Penggugat sebagai pemegang sah hak atas tanah a quo
 - Terdapat inkonsistensi dalam pertimbangan hukum judex factie, karena disatu sisi membenarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 14 februari 2020 yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Persidangan, pada sisi lain judex factie menyatakan tidak disebutkan titik koordinat yang merupakan batas okyek sengketa yang masuk dalam luasan sertifikat HGU No. 2 Th 1994 ;
2. Dalam pokok perkara :
 - Penerbitan sertifikat HGU No.2 Th 1994 telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 19 UUPA jo PP No.10 Th 1994 tentang pendaftaran tanah, yang antara lain menyebabkan Penggugat membayar pemasukan kepada Negara Cq Pemerintah Daerah Muara Enim berupa "Pancung Alas" atas tanah Negara dan pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang terkena area SHGU, sudah termasuk didalamnya tanah obyek sengketa yang terletak di Afdeling II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat/Terbanding di Area Afdeling II tersebut telah dibangun jalan jembatan, disposal dan stokpile untuk kegiatan penambangan batubara tanpa izin atau persetujuan dari Pembanding/Penggugat ;
- Sertifikat HGU No.2 Th 1994 tanggal 14 Mei 1994 lebih dulu diterbitkan dibandingkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terbanding/Tergugat karena itu pembebasan tanah obyek sengketa seluas lebih kurang 13,32 Ha yang dilakukan Terbanding/Tergugat berdasarkan IUP haruslah dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, karena diatas tanah yang telah bersertifikat dengan pemegang hak Penggugat/Pembanding sehingga terdapat tumpang tindih dengan HGU milik Penggugat/Pembanding ;
- Pada bulan Nopember 2017 Terbanding/Tergugat pernah menemui Penggugat/Pembanding menyampaikan maksudnya meminta izin kerja sama menambang batu bara ditanah/lahan obyek sengketa namun Penggugat/Pembanding tidak dapat menyetujuinya karena harus ada persetujuan dari pemegang saham, dari fakta tersebut, bahwa Tergugat/Terbanding sudah mengetahui bahwa tanah obyek sengketa berada di HGU milik Penggugat/Pembanding ;
- Perbuatan Tergugat/Terbanding yang menguasai, memanfaatkan dan melakukan kegiatan pertambangan batubara diatas tanah lahan obyek sengketa lebih kurang 13,32 Ha diatas lahan/tanah milik Penggugat/Pembanding berdasarkan sertifikat HGU No.2 Th 1994, terletak di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, secara tanpa hak dan tanpa persetujuan dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mre tanggal 11 Mei 2020 maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang pada pokoknya menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mre tanggal 11 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan sehingga Pembading semula Penggugat tetap berada dipihak yang dikalahkan, maka Pembading semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Ketentuan dalam Rechstreglement Buitengewesten (RBg.), Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek/BW.) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembading semula Penggugat
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Mre tanggal 11 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembading semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 didalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh kami : HIDAYAT HASYIM,SH. sebagai Hakim Ketua, DR. AHMAD YUNUS,SH.,MH. dan MIEN TRISNAWATY,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh
H.Ibrohim,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang,
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berpekara;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

DR. AHMAD YUNUS,SH,.MH.

HIDAYAT HASYIM,SH.

1. MIEN TRISNAWATY,SH,.MH

PANITERA PENGGANTI

H. IBROHIM,SH.

BiayaPerkara ;

Biaya Materai.....RP 6.000,

Biaya Redaksi Putusan.....Rp 10.000,

Biaya Pemberkasan.....Rp134.000,

J u m l a h Rp150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah)

